



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 168 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA TANAH KERING DAN
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo, maka objek retribusi tanah kering beserta Rumah Susun Sederhana Sewa yang sebelumnya menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo berpindah kewenangannya ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Retribusi Jasa Usaha Berupa Tanah Kering Dan Rumah Susun Sederhana Sewa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG
PENYELENGGARAAN RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA TANAH
KERING DAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat Disperkim adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Orang adalah orang perseorangan.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penarikan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau Badan.
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dipungut atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan.

13. Subyek Retribusi adalah orang atau Badan yang dikenakan Retribusi Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan objek Retribusi Jasa Usaha dengan Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimana dalam Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah berupa Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang berupa :

- a. tanah kering;
- b. rumah dinas pejabat; dan
- c. rumah susun sederhana sewa.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang bersangkutan;
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 5

Tingkat Penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan frekuensi pemakaian, jumlah, luas, jenis, klasifikasi, lokasi dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 6

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian;
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Masa Retribusi Terutang adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan jangka waktu Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan Perjanjian sewa;
- (2) Retribusi Terutang terjadi sejak menggunakan dan/atau memanfaatkan kekayaan daerah atau sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dilembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dan diberi kuasa sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD;
- (2) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan oleh petugas penagih yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas;

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 19 Desember 2018
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 19 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 168

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 01

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jangka waktu pemasangan s/d 1 (satu) minggu; dan ➤ Jangka waktu pemasangan selama 1 (satu) tahun; 	1.000,-	per m ²
		3.000,-	per m ²
f.	Pemakaian gedung untuk pemasangan reklame BillBoard/ videotron/megatron dan sejenisnya;	5.000,-	m ² / bulan
g.	Pemakaian rumah dinas bagi Pejabat (Non Rumah Jabatan)	100.000,-	per bulan
h.	Penggunaan rumah dinas bagi Pegawai :		per bulan
	▪ Rumah Dinas Kepala Sekolah	35.000,-	per bulan
	▪ Rumah Dinas Guru	25.000,-	per bulan
	▪ Rumah Dinas Penjaga	20.000,-	per bulan
	▪ Kepala Puskesmas	50.000,-	per bulan
	▪ Pembantu Dokter/Perawat	40.000,-	
i.	Pemakaian bangunan/gedung untuk pendidikan.	1.000,-	m ² / tahun
j.	Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) :		
	- Lantai 1 dan 2	100.000,-	per bulan
	- Lantai 3 dan 4	90.000,-	per bulan
	- Lantai 5	80.000,-	per bulan

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I